



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 466 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK – KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN SE KOTA BANJARMASIN PADA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis perlu diberikan Insentif terdapat perubahan jumlah guru honorer dan jumlah dana yang diterima setiap guru;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Se Kota Banjarmasin pada Program Pengelolaan Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  - 13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan se Kota Banjarmasin pada Program Pengelolaan Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Agustus 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 466 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 108 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI  
 GURU HONORER TAMAN KANAK – KANAK,  
 KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN  
 ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
 DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK –  
 KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
 SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Total Pertahun insentif-per Guru (Rp.)	Jumlah Dana insentif Diterima Sekolah (Rp.)
I	INSENTIF DAERAH : PAUD NEGERI PEMBINA				
	Jumlah :	4	17	8.400.000	142.800.000
II	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA				
	Jumlah :	280	843	7.200.000	6.069.600.000
III	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)				
	Jumlah :	91	240	7.200.000	1.728.000.000
IV	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)				
	Jumlah :	27	37	7.200.000	266.400.000
V	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)				
	Jumlah :	1	3	7.200.000	21.600.000
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>403</b>	<b>1.140</b>		<b>8.228.400.000</b>

Terbilang : Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA